



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/328 /K/PR.08.07/II/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN MEJA INFORMASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Membaca : Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- Menimbang : a. Bahwa, untuk mewujudkan Pelaksanaan Tugas Pelayanan Informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dipandang perlu melaksanakan Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
- b. Bahwa, pelayanan informasi ini telah sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam hal ini, telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Informasi (PI) dan Penanggungjawab Informasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua PTUN Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/ /K/PR.08.09/IX/2021, Tanggal 1 September 2021, Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- c. Bahwa, berkaitan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur perlu menetapkan sebuah komitmen Tentang pelaksanaan Pelayanan Informasi di Pengadilan yang diwujudkan dalam bentuk sebuah Meja Informasi yang Penanggung-Jawab Operasionalnya adalah Petugas Informasi (PI);
- d. Bahwa, Meja Informasi dilengkapi berbagai perlengkapan Teknologi Informasi dan penunjang lainnya berupa : 1 unit Televisi LCD merek Samsung 32 Inchi, 1 unit Televisi LCD merek Panasonic 55 Inchi, 1 unit Speaker Active merek GMC 888, PC Acer Aspire M3970, 1 unit Wireless TP-Link, 1 unit Meja Kerja, 1 unit kursi kerja, 1 unit Printer merek Canon iP2700;
- e. Bahwa, untuk keberlangsungan pemanfaatan Teknologi Informasi yang ada di dalam Meja Informasi, pengelolaannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi Petugas Informasi (PI), maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2001, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN MEJA INFORMASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/ /K/PR.08.07/IX/2021, Tanggal 1 September 2021, Tentang Petugas Pengelolaan Meja Informasi dan Pengaduan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Menugaskan **Sdr. HERNADI NATANAEL, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai Petugas Pengelolaan Meja Informasi;
- Ketiga : Petugas Informasi (PI) mempunyai tanggung-jawab untuk keberlangsungan pemanfaatan Teknologi Informasi yang ada di dalam Meja Informasi khususnya dalam hal pengelolaan (operasional), keamanan dan kenyamanan bagi pengguna/masyarakat Pencari Keadilan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MARI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (*sebagai laporan*);
3. Peninggal.